



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 143/ 006 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima Jaminan Kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jamainan Kesehatan Bagi Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Bupati Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan republik indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan republik indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas unsur sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
8. Anggaran dan pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan disertakan dengan peraturan daerah.

9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran dan pendapatan belanja desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Alokasi dana desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari ADD.
14. Badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
17. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian jaminan kesehatan bagi perangkat desa.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pedoman penyaluran jaminan kesehatan bagi perangkat desa.

BAB III
KEPESEERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap perangkat desa yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak atas jaminan kesehatan.
- (2) Pasangan suami dan istri dari perangkat desa sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara dan/atau pekerja penerima upah non penyelenggara negara diwajibkan keduanya didaftarkan menjadi peserta oleh masing-masing pemberi kerja.

BAB IV
SUMBER DANA DAN IURAN

Pasal 4
sumber dana

Dana yang digunakan untuk pemberian jaminan kesehatan perangkat desa bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah kabupaten brebes.

Pasal 5

Iuran

- (1) Iuran jaminan kesehatan sebesar 5 % (dari penghasilan tetap perangkat desa).
- (2) Iuran 5 % sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), 2 % (dua persen) ditanggung oleh APBDes
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara, maka iuran 2 % (dua persen) dari 100% (seratus persen) penghasilan tetapnya.
- (4) Bagi perangkat desa yang menjadi penjabat kepala desa, maka iuran 2 % (dua persen) dari penghasilan tetap yang paling besar.

BAB V
MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian jaminan kesehatan terhitung sejak didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Perangkat desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian jaminan kesehatan diberhentikan.
- (3) Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaporkan ke BPJS kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran jaminan kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS kesehatan.
- (2) Pembayaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut;
 - a. BPJS kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada bupati cq. Kepala badan pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah kabupaten brebes melalui kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten brebes dengan dilampiri daftar peserta BPJS kesehatan;
 - b. kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten brebes melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;
 - c. apabila dokumen permohonan pembayaran BPJS Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran BPJS kesehatan kepada kepala badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten brebes;
 - d. Kepala badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten brebes melakukan pemotongan iuran dari Perangkat desa sebesar 2 % (dua persen) dari penghasilan tetap kemudian menyetor iuran sebesar 5% (lima persen) ke kas negara melalui surat setoran bukan pajak (SSBP);
 - e. Penyaluran dana dari kas daerah ke kas negara melalui surat setoran bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah diadakan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi BPJS Kesehatan;

- f. Untuk melakukan penyaluran jaminan kesehatan bagi perangkat desa perlunya dilakukan kesepakatan antara Bank Jateng dengan mekanisme membuka Rekening atas nama lembaga sebagai wadah penyaluran yang sudah dilakukan oleh desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Januari 2018
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
Ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD, Renja PD dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR